

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakekat dari Pembangunan Nasional adalah proses pembangunan Indonesia secara keseluruhan dan pembangunan seluruh masyarakat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pembangunan bertujuan untuk humanisasi atau peningkatan kualitas hidup manusia sebagai subjek dan objek dari proses pembangunan tersebut, sambil terus menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan mereka, baik dari segi rohani maupun jasmani (Nawi, 2022). Pembangunan merupakan suatu proses yang kompleks; selain itu, pembangunan dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai keadilan yang baik. Namun, jika tujuan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak menghasilkan kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat, maka upaya pembangunan tersebut akan menjadi tidak efektif (Mangerongkonda, Rompas, & Mambo, 2019).

Program pembangunan nasional di Indonesia tidak hanya difokuskan pada wilayah perKotaan, melainkan juga menitikberatkan perhatian pada pengembangan kawasan perdesaan sebagai prioritas utama. Salah satu indikasinya adalah kesan yang terlihat dari Nawacita pemerintah pusat saat ini, yaitu upaya membangun Indonesia dari wilayah terpencil dengan memberikan dukungan kuat kepada daerah-daerah dan desa dalam konteks kesatuan negara.

Asnudin (2009) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di pedesaan, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat pada setiap fase proses mulai dari perencanaan hingga operasional dan pemeliharaan (Korpiyoni, 2021).

Pentingnya pembangunan desa terletak pada kontribusinya dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam upaya pemerataan pembangunan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat pedesaan. Desa memiliki tanggung jawab, tugas, dan hak otonomi dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri, menciptakan hubungan erat dengan pembangunan daerah secara keseluruhan (Nurdianti, Febriantini, & Rahman, 2023).

Menurut Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, disarankan untuk menyusun pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar pembangunan desa dapat dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, serta dapat disesuaikan dengan program pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, perlu adanya rencana pembangunan yang menjadi dasar untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan, sehingga proses pengembangan dapat lebih terencana dan teratur.

Pembangunan desa merupakan bagian krusial dari pembangunan nasional dan lokal karena sebagian besar penduduk masih tinggal di wilayah desa. Desa dianggap sebagai pondasi utama dalam memperkuat dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan mayoritas penduduk berada di desa, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap desa, mengakui peran strategisnya dalam kerangka pembangunan secara menyeluruh. Sejarah perencanaan pembangunan menunjukkan cenderungnya pendekatan dari atas ke bawah yang menyebabkan masyarakat desa lebih banyak berperan sebagai objek daripada subjek dalam proses pembangunan (Rapinorrahman, 2013).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mengategorikan program pembangunan desa menjadi dua fase, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan mencakup langkah-langkah dari penunjukan pelaksana kegiatan hingga persiapan peralatan dan materi yang diperlukan. Sementara itu, tahap pelaksanaan mencakup langkah-langkah dari rapat kerja antara pemerintah desa dan pelaksana kegiatan hingga pelestarian dan pemanfaatan hasil dari kegiatan tersebut. Pembangunan desa, sesuai dengan peraturan tersebut, terbagi menjadi empat sektor, mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, implementasi pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Amir, 2022).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa, pemerintah Desa didefinisikan sebagai Kepala Desa atau sosok yang memiliki peran serupa, dibantu oleh staf Desa untuk melaksanakan tugas administratif. Pembangunan Desa merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Desa

secara maksimal. Tujuan dari pembangunan Desa, sesuai dengan UU tersebut, adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk, memperbaiki kualitas hidup, dan mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, dalam alokasi Dana Desa, prioritas utama diberikan pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (Wirawan, 2015).

Seiring dengan berlakunya UU Desa No. 6 Tahun 2014, yang bertujuan mendorong desa untuk mengambil peran aktif dalam memulai dan mengembangkan inisiatif mereka sendiri melalui semangat "Desa Membangun". Ini bertujuan untuk menegaskan posisi desa sebagai fondasi awal dalam kemajuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penguatan desa tergantung pada kemampuannya untuk mengoptimalkan potensi lokal dan semangat gotong royong masyarakatnya. Desa dianggap sebagai entitas kolektif yang memiliki peran kunci dalam kehidupan sosial dan politik, membentuk tradisi berdesa sebagai dasar kehidupan bersama di masyarakat pedesaan (Suartini, & Rohaya, 2022).

Tujuan pembangunan desa, sebagaimana tercantum dalam pasal 78 ayat (1), adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta mengatasi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana di desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Rukayat, Alâ, Putri, & Ardianto, 2021). Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 yang memberikan petunjuk terkait pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan usaha untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupan guna mencapai kesejahteraan maksimal bagi penduduk desa (Wildasari, Setiawati, & Mone, 2020).

Infrastruktur desa adalah elemen publik utama yang mendukung aktivitas ekonomi di suatu wilayah desa. Keberadaan infrastruktur ini dapat meningkatkan efisiensi dan hasil yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, serta produktivitas dalam interaksi sosial. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga dapat memicu timbulnya rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan serta pemeliharaan setelah proyek tersebut selesai. Dalam membangun infrastruktur desa, penting untuk menargetkan dengan tepat, sehingga sumber daya yang terbatas di desa dapat dimanfaatkan dengan cara yang efektif dan efisien (Nawi, 2022).

Pembangunan infrastruktur termasuk dalam aspek fisik dan telah lama diakui bahwa keberadaan infrastruktur yang berkualitas memegang peranan krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, infrastruktur dianggap sebagai aset vital bagi masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan. Selain berfungsi sebagai penghubung antarwilayah di Indonesia, infrastruktur yang sering disebut sebagai fasilitas fisik ini memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu area (Poluan, Pangkey, & Tampi, 2019).

Kabupaten Bogor menunjukkan tingkat perkembangan yang beragam di setiap Kecamatan dan desanya. Meskipun secara geografis dekat dengan IbuKota Jakarta, yang biasanya dianggap memiliki potensi untuk pertumbuhan dan kemajuan, kenyataannya masih banyak desa di Kabupaten Bogor yang belum berkembang dan mandiri. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang dapat menyebabkan kesalahan dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih fokus pada daerah-daerah yang lebih kaya sumber daya (Budiarto, Rustiadi, & Dharmawan, 2017).

Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan sejumlah dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk proyek infrastruktur, dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 9,14 triliun. Dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk infrastruktur tersebut akan didistribusikan kepada beberapa perangkat daerah yang terkait. Pengalokasian pembiayaan ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan desa melalui peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, T. 2023)

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menganggarkan APBD untuk bantuan keuangan khusus infrastruktur desa, yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 di Kabupaten Bogor memberikan landasan hukum yang krusial dan komprehensif untuk mengarahkan serta memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program ini. Peraturan ini menjadi panduan yang terinci untuk menjamin bahwa implementasi program berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang

dikehendaki oleh pemerintah daerah, sekaligus memberikan jaminan hukum bagi setiap kegiatan yang dilakukan (Rohmatunnisa, N. 2022).


Perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan memiliki peran krusial dalam memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 83 Tahun 2020 Pasal 8, yang menekankan pentingnya struktur dan efektivitas dalam proses perencanaan dan penganggaran. Peraturan tersebut mengatur agar proses perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan dilaksanakan secara terstruktur dan efektif (Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020).

Struktur yang dimaksud mencakup langkah-langkah yang jelas dan terorganisir dengan baik, sehingga setiap tahap dari perencanaan hingga penganggaran dapat dipantau dan dievaluasi secara menyeluruh. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Setiap proses perencanaan dan penganggaran harus dilakukan dengan penuh keterbukaan agar semua pihak yang terlibat dapat memahami dan memantau alur distribusi dana. Akuntabilitas yang tinggi juga diperlukan agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020).

Langkah-langkah perencanaan dan penganggaran yang di tetapkan oleh program satu miliar satu desa adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1

Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020

Secara keseluruhan, Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 83 Tahun 2020 Pasal 8 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa bantuan keuangan dapat direncanakan dan dianggarkan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap dana yang disalurkan benar-benar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 dari Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang pedoman bantuan keuangan infrastruktur desa, pemerintah Desa diberi prioritas untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Prioritas Pembangunan

	Prioritas Pembangunan	Keterangan
1	Jalan Poros Desa	Jalan yang menghubungkan antar kampung
2	Jalan Lingkungan Desa	Prasarana lalu lintas darat pada desa
3	Jembatan Desa	Bangunan konstruksi diatas sungai terletak pada ruas jalan poros desa
4	Jembatan Rawayan/Gantung	Jembatan pemikul beban lalu lintas
5	TPT (Tembok Penahan Tebing)	Struktur untuk menstabilkan tanah pada tebing yang labil.
6	Gorong-gorong	Lubang pembuangan air atau pipa air
7	Sanitasi Lingkungan	Saluran pembuangan, air bersih, air limbah, tempat pembuangan sampah
8	Drainase	Saluran bermacam air

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020

Peraturan Bupati ini dibuat untuk memberikan panduan yang terstruktur dan sistematis dalam penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Keberadaan regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam alokasi dana ke tingkat desa. Dengan pedoman yang standar, diharapkan bahwa proses

penyaluran Bantuan Keuangan dapat dilakukan secara adil, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Regulasi ini juga menjadi dasar bagi lembaga pengawas dan masyarakat untuk mengawasi implementasi penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

Salah satu desa Gunung Putri, yang terletak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor menunjukkan potensi luar biasa sebagai pusat industri utama di daerah tersebut. Kehadiran sejumlah perusahaan besar di wilayah ini menjadi bukti nyata akan potensi ekonomi yang dimilikinya. Meskipun demikian, terdapat permasalahan krusial yang dihadapi oleh masyarakat setempat, yakni keberadaan infrastruktur yang kurang memadai yang secara signifikan menghambat kelancaran aktivitas kehidupan mereka (Ramadhan, & Paujiah, 2021).

Pemerintah desa merespons tantangan dan peluang di era digital dengan mengadopsi solusi inovatif, salah satunya melalui pembentukan program Smart Pole. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian di tingkat desa. Program Smart Pole diwujudkan melalui alokasi anggaran dari program pemerintah daerah yang dikenal sebagai Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Anggaran ini disiapkan sebagai investasi untuk membantu desa dalam menghadapi perubahan zaman dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.

Pada tahun 2021, Desa Gunung Putri berhasil mencapai pencapaian signifikan dengan berhasil membangun tiang telekomunikasi di 14 titik yang

tersebar di 14 RW. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan anggaran yang diterima melalui Dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Dana ini menjadi pilar utama dalam mendukung infrastruktur telekomunikasi di tingkat desa, memungkinkan Desa Gunung Putri untuk mengambil langkah progresif dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat (Oli Rumansyah, 2024).

Melalui keterlibatan Pemerintah Kabupaten Bogor dan pemanfaatan Dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade), Desa Gunung Putri berhasil menciptakan perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur telekomunikasi di tingkat desa bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan teknologi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memajukan desa secara holistik. Evaluasi terus-menerus terhadap dampak pembangunan ini dapat menjadi acuan berharga bagi desa-desa lain dalam memanfaatkan dana dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti mempunyai alasan yang spesifik dalam memilih Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dibandingkan dengan program-program lain yang diinisiasi oleh pemerintah. Minat tersebut muncul karena program ini memiliki implikasi yang sangat besar dan signifikan terhadap perkembangan suatu desa, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Pelaksanaan program ini juga diselenggarakan melalui sistem tunai padat karya, di mana partisipasi langsung masyarakat menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, peneliti lebih memilih untuk mengkaji secara mendalam mengenai program ini karena apabila

pengelolaan dana ini dilakukan dengan baik dan sesuai, maka dampak pembangunan di desa akan tampak dengan jelas, begitu juga sebaliknya.

Dalam konteks ini, penulis menunjukkan minat untuk menjalankan penelitian berjudul "Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa Melalui Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2020 Di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor" Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dengan lebih mendalam pelaksanaan program di lapangan yang terkait dengan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang merujuk pada konteks latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa Melalui Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa Melalui Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana Persepsi Tentang Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa Melalui Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa Melalui Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
2. Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa Melalui Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
3. Menganalisis Persepsi Tentang Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa Melalui Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

1.4 Signifikasi Penelitian

1.4.1 Signifikasi Akademik

Beberapa penelitian tentang Program Pembangunan Infrastruktur Desa telah banyak dilakukan sebelumnya. Jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu 15 (limabelas) jurnal. Namun, peneliti belum menemukan penelitian terkait bagaimana “Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa Melalui Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2020 di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan penelitian sebelumnya hanya membahas terkait kinerja pemerintah desa terhadap pembangunan

infrastruktur. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai efektivitas yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola dana bantuan pemerintah desa melalui program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) dan merealisasikan program tersebut dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

Rujukan pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Anisa Cikal Febrianti, Abubakar Iskandar, Rusliandy tahun 2023 dengan judul Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Melalui Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Ciawi. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk pembangunan infrastruktur yakni pada Program Program SAMISADE (Satu Miliar Satu Desa) sebagai Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa agar terdapat pembangunan desa bisa transparan. Fasilitas Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa ini dimaksudkan sebagai stimulan bagi masyarakat desa untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur desa agar dapat mendorong dan mendukung terwujudnya kemandirian desa.

Teori yang dirujuk adalah teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar. Yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian berikut yaitu kualitatif agar lebih menggali data untuk pengukuran survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif mixed antara kualitatif dengan kuantitatif (R. & Maesaroh, 2014).

Penelitian menunjukkan bahwa program Samisade tahun 2021 berhasil menyelesaikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan pengajuan desa. Di Kecamatan Ciawi, 13 desa telah melaksanakan pembangunan di 20 lokasi. Karena kontur tanah yang berbukit, dana banyak digunakan untuk pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk menstabilkan tanah. Namun, pada tahun 2021, pengawasan dalam proses pembangunan masih kurang dan pemahaman masyarakat tentang regulasi program belum seragam. Meski begitu, masyarakat umumnya menilai program ini baik karena kebutuhan infrastruktur di desa-desa Kecamatan Ciawi terpenuhi.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait implementasi program pembangunan infrastruktur melalui program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang sejalan dengan judul yang peneliti sedang teliti.

Rujukan kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Ready Oktapriadi, Ready (2023) Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Satu Miliar Satu Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Tahun 2021). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip *good governance* dalam pengelolaan Samisade di Desa Pasir Angin sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator (1) akuntabilitas dijalankan sesuai prosedur dan mekanisme, Kepala Desa sebagai eksekutor bertanggung-jawab penuh dalam pengelolaan Samisade; (2) bentuk transparansi atau keterbukaan adalah memasang banner atau billboard di depan kantor Desa Pasir Angin yang menginformasikan rincian anggaran pemasukan

dan pengeluaran dana Samisade; (3) bentuk partisipasi yaitu masyarakat terlibat bersama Pemerintah Desa Pasir Angin dalam merealisasikan Samisade.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa melalui kebijakan Satu Milyar Satu Desa.

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini adalah membahas terkait penerapan program satu miliar satu desa sebagai wujud dari kebijakan terkait permasalahan infrastruktur.

Rujukan ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Putri Esther Haloho, Hanny Purnamasari, Lina Aryani tahun 2022 dengan judul Strategi pemerintah desa dalam pembangunan insfrastruktur di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung sistem sosial ekonomi. Di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian desa. Infrastruktur desa mencakup lebih dari sekadar jalan dan gerbang, bertujuan untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana utama yang menghambat perkembangan desa. Desa agraris, seperti Kertamukti, sering menghadapi kendala dalam pembangunan, terutama terbatasnya akses masyarakat terhadap kebijakan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Kertamukti.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang dirujuk adalah teori Salusu, 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Kertamukti dalam peningkatan infrastruktur sudah berjalan maksimal berdasarkan teori sistem dari tujuan dan sasaran. Desa ini memiliki potensi besar untuk percepatan pembangunan, namun kesadaran masyarakat untuk bergotong royong masih minim.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran di desa.

Rujukan keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Alridha Nurdianti, Kariena Febriantini, Rahman tahun 2023 dengan judul Efektivitas Organisasi, Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Telaga Murni Kabupaten Bekasi. Pembangunan infrastruktur desa memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mengurus kepentingan masyarakat, dan dukungan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur sangat penting. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kendala dana dan kurangnya partisipasi masyarakat, dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas organisasi desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Telaga Murni, Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teori yang di rujuk adalah menurut Richard M. Steers memiliki ukuran efektivitas, yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Berdasarkan pola pemikiran (konsep) tersebut,

organisasi desa memiliki peran dalam proses pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Hasil Penelitian menunjukkan efektivitas organisasi desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Telaga Murni dengan tiga indikator: 1) Pencapaian tujuan melalui musyawarah berjenjang mulai dari Musdus hingga Musrenbang Kabupaten. 2) Integrasi pelaksanaan dengan sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat untuk memusyawarahkan rencana. 3) Adaptasi terhadap masalah dengan tindakan pemerintah desa untuk mempelajari dan mengatasi permasalahan setelah penyebabnya ditemukan.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait efektivitas organisasi desa dalam membangun infrastruktur desa.

Rujukan kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Hafny Aisyatul Huda, Utang Suwaryo, Novie Indraswari Sagita tahun 2023 dengan judul Pengembangan Desa Berbasis *Smart Village* (Studi *Smart Governance* pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang). Desa Talagasari di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berstatus sebagai desa mandiri menurut IDM 2019 dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Kabupaten Karawang menempati peringkat delapan dengan rata-rata IPD 2018 sebesar 70,67, sedangkan Bekasi memegang peringkat pertama dengan IPD 73,77 di Jawa Barat. Desa Talagasari adalah satu dari tiga desa di Kabupaten Karawang

yang berstatus mandiri, memerlukan waktu empat tahun untuk beralih dari status berkembang menjadi mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan Desa Talagasari dengan konsep *smart village* dengan menggunakan aspek *smart governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan di Desa Talagasari sudah berbasis TIK, dengan memanfaatkan *Facebook* dan *WhatsApp* untuk koordinasi antara perangkat desa dan warga. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dioptimalkan, dan pengelolaan dana desa didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Untuk transparansi, Desa Talagasari menggunakan Sistem Informasi Desa (SID), di mana laporan anggaran desa dalam bentuk PDF disebarluaskan melalui *WhatsApp*, memungkinkan warga melihat perkembangan keuangan desa.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait *smart village* yang kebetulan penelitian yang peneliti sedang lakukan di desa Gunung Putri juga sedang mengusung inovasi yang mendukung *Smart Village*.

Rujukan keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Ahmad. H, Abdul Rajab, Muh. Marwan Malik tahun 2023 dengan judul Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Desa Tasokko memiliki infrastruktur yang mendukung sarana prasarana masyarakat, termasuk fasilitas pendidikan penting untuk menciptakan generasi potensial.

Infrastruktur di Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, diharapkan memudahkan aktivitas sehari-hari warga. Infrastruktur seperti jalan membantu menghubungkan desa dengan layanan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan dan dampak yang telah dipilih masyarakat terhadap perkembangan ekonomi kawasan perdesaan menggunakan pendekatan triangulasi dengan mengambil studi kasus di Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Jenis penelitian ini dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara.

Teori yang dirujuk adalah menurut Sugiyono (2015:23) data kualitatif merupakan jenis data kalimat-kalimat atau narasi dari hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung melalui orang pertama sebagai sumber utama penelitian terkait pembangunan ekonomi dan Infrastruktur di Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan infrastruktur di Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pelayanan vital bagi masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, layanan kesehatan, dan keamanan sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan

infrastruktur di Desa Tasokko mengalokasikan dana desa secara efektif sesuai prioritas yang ditentukan melalui MusrenbangDes dan APBDes untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan infrastruktur desa.

Rujukan ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Yemim Krenhazia, Amar Ali, Yunus Sading tahun 2018 dengan judul Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara (Studi Kasus: Desa Korobonde, Korowou, Wawopada). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dicanangkan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sejak 2007. PPIP bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di wilayah perdesaan. Program ini melibatkan pemberdayaan masyarakat dengan fasilitasi dan mobilisasi untuk identifikasi masalah akses infrastruktur dasar, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dipilih berdasarkan kebutuhan serta kemampuan masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasilnya pelaksanaan PPIP menggunakan kriteria evaluasi Dunn efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, kesesuaian dan juga untuk melihat manfaat dari program tersebut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengambil studi kasus di Desa Korobonde, Korowou dan Wowopada Kecamatan Lembo.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang dirujuk adalah “Peranan infrastruktur adalah sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sistem sosial didalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi penting. Infrastruktur yang kurang atau bahkan tidak berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia” (Kodoatie, 2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPIP ini mampu meningkatkan akses masyarakat menuju fasilitas umum melalui pembangunan infrastruktur fisiknya. Namun, program ini belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perdesaan, dikarenakan penerima manfaat PPIP lebih di difokuskan pada masyarakat umum dan tidak tepat sasaran yaitu pada masyarakat miskin.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait evaluasi program pembangunan infrastruktur desa yang relevan dengan penelitian yang saya gali terkait evaluasi program infrastruktur desa.

Rujukan kedelapan adalah jurnal yang ditulis oleh Yulani Mangerongkonda Welson. Y. Rompas Rully Mambo tahun 2019 dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro. Secara umum, program pemerintah Desa Bawo bertujuan untuk meningkatkan kemajuan desa melalui pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.

Namun, beberapa program pembangunan infrastruktur tidak berhasil dilaksanakan dengan baik dan tepat karena beberapa masalah. Pertama, kurangnya optimalisasi pemerintah dalam mengelola anggaran yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan infrastruktur. Kedua, ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pembangunan infrastruktur, seperti masalah pembebasan lahan yang lambat dan kurangnya komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah desa, menyebabkan beberapa pembangunan tidak memenuhi harapan masyarakat.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, Teori yang dirujuk adalah Menurut Dissaynake, dalam (Dilla 2007), yang (dikutip oleh H. Rochajat 2012), pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat, tanpa merusak lingkungan alam dan kultur tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjanjikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan hal berikut: 1. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa belum mencapai tujuan yang diharapkan karena masalah transparansi anggaran dan belum optimalnya realisasi program pemerintah. 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program

pembangunan infrastruktur desa masih rendah karena kurangnya transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran.

Relevansi penelitian dengan penelitian ini adalah karena membahas mengenai efektivitas program pembangunan infrastruktur desa.

Rujukan kesembilan adalah jurnal yang ditulis oleh Mitra Puspita Sari tahun 2015 dengan judul Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan merupakan proses pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dengan sadar oleh suatu bangsa dan pemerintah, termasuk dalam pembinaan bangsa. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur otonomi desa dalam mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2009, pemerintah Kabupaten membuat kebijakan untuk perencanaan pembangunan desa. Evaluasi program ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian target program berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan kegiatan.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi program pembangunan infrastruktur di Desa Sidorejo dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam program pembangunan infrastruktur di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. deskriptif kualitatif. Teori yang dirujuk adalah Menurut

Siagian (2003:108), mendefinisikan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan dari proses yang berupa rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Hasil Penelitian ini menunjukkan hal-hal berikut: 1. Program layanan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sidorejo hampir seluruhnya dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Secara umum, pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Desa Sidorejo sudah mencapai tujuan yang ditetapkan, meskipun hanya sebagian masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya, terutama dalam peningkatan akses jalan untuk transportasi dan mobilitas. 3. Strategi pelaksanaan program menggunakan pendekatan swakelola desa, di mana pemerintah desa mengatur anggaran dana desa sendiri dengan melibatkan tim pembangunan yang bekerja secara mandiri dengan LSM, tanpa campur tangan pihak luar. 4. Kendala-kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Sidorejo meliputi pencairan dana ADD yang sering terlambat, kurangnya konsultan dalam perencanaan dan pelaksanaan, kurang pemahaman pelaksana terhadap RAB dan sketsa gambar, tumpang tindih aset pembangunan desa, kondisi cuaca dan fluktuasi harga bahan material yang tidak stabil, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan kolaborasi untuk membangun desa mereka.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas membahas evaluasi program pembangunan infrastruktur desa yang

relevan dengan judul yang peneliti ingin angkat terkait dengan evaluasi program pembangunan infrastruktur.

Rujukan kesepuluh adalah jurnal yang ditulis oleh Wildasari, Budi Setiawati, Ansyari Mone tahun 2020 dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Saat ini, regulasi terkait dengan Desa telah diatur secara khusus dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa Desa bukan lagi hanya sebagai pemerintahan daerah tetapi sebagai pemerintahan masyarakat yang menggabungkan fungsi antara komunitas yang mengatur diri sendiri dan pemerintahan daerah otonom. Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya. Tujuan pembangunan Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1), adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta mengatasi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kariango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teori yang dirujuk adalah Menurut David Berry (2003:105), mendefinisikan peranan

sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kariango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, terlihat dari proses penetapan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Kepala Desa memiliki peran sentral dalam menentukan siapa yang akan melaksanakan pembangunan di desa Kariango. Namun, masyarakat kurang memahami proses penetapan ini karena mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah karena dalam membangun infrastruktur desa terkait penelitian yang peneliti lakukan, Kepala Desa dan aparatur desa berperan penting dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur desa.

Rujukan kesebelas adalah jurnal yang ditulis oleh Yoga Hariyanto, Shulis, Figur Adhiyakam tahun 2021 dengan judul Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Pada dasarnya pembangunan memiliki tujuan agar terciptanya kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Sebagaimana Tujuan Pembangunan Desa (Ps 78 UU Desa), yakni untuk Meningkatkan Kualitas

Hidup Manusia, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan infrastruktur yang ada di desa Kalimas, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teori yang dirujuk adalah teori evaluasi formatif yaitu evaluasi setelah program itu dijalankan dengan cara melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.

Desa Kalimas sedang mengalami pembangunan sumber daya dan infrastruktur yang signifikan. Pemerintah Desa Kalimas memainkan peran kunci dalam mengelola dana desa untuk pembangunan desa. Pemerintah desa akan memprioritaskan kebutuhan yang esensial dan tidak selalu mengakomodasi keinginan masyarakat yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Proses pembangunan di Desa Kalimas mengalami hambatan sementara akibat dampak Covid-19. Dana desa yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan kini juga digunakan untuk membantu kebutuhan materiil masyarakat yang terdampak pandemi.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas membahas terkait proses pembangunan desa yang didukung oleh peranan pemerintah desa.

Rujukan kedua belas adalah jurnal yang ditulis oleh Mary Ismowati dan Ahmad Subhan tahun 2022 dengan judul Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Tutuhu Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morota. Pembangunan desa merupakan implementasi dari sistem demokrasi di tingkat desa, yang menekankan prinsip "dari, oleh, dan untuk rakyat". Hal ini tercermin dalam proses seperti pemilihan Kepala Desa, pengangkatan perangkat desa, dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Melalui wahana representatif ini, diharapkan masyarakat desa dapat mengartikulasikan aspirasinya secara terakomodir sepenuhnya, untuk kemudian dikembangkan dan ditegakkan lebih lanjut. Secara umum, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan mencapai kemajuan dan kemakmuran desa serta menjalankan pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi, faktor pendukung, dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tutuhu, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai.

Metode Penelitian merupakan metode penelitian kualitatif. Teori yang dirujuk adalah Widjaja (2004:20) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa, sementara BPD

adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tutuhu belum sepenuhnya mengikuti perencanaan yang memperhitungkan kondisi riil masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Desa Tutuhu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan beberapa usulan dari masyarakat tidak direalisasikan tanpa penjelasan. Selain itu, banyak infrastruktur yang rusak dan tidak dapat digunakan, tanpa adanya proses pemeliharaan atau perbaikan yang dilakukan.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait strategi pemerintah desa dalam membangun infrastruktur di ruang lingkup desa.

Rujukan ketiga belas adalah jurnal yang ditulis oleh Candra Yan Wirawan, Agus Yulianto SH., MH., Dr. Shinta Hadiyantina SH., MH tahun 2015 dengan judul Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009. Hasil observasi di Desa Tanjung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang menunjukkan beberapa permasalahan mendasar dalam pembangunan, antara lain: (1) keterbatasan prasarana dan sarana dasar,

serta pengetahuan dan keterampilan teknis yang menghambat perkembangan ekonomi masyarakat; (2) kemampuan terbatas masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur dasar; (3) kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang belum mantap; dan (4) kapasitas keuangan dan kelembagaan pemerintah desa yang masih rendah dalam melaksanakan pembangunan, terutama dalam pengelolaan jaringan jalan yang merupakan kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Teori yang dirujuk adalah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten jombang nomor 21 tahun 2009.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2009 melibatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, PNPM, dan partisipasi masyarakat. Anggaran ini memegang peran krusial dalam kelancaran dan akurasi pelaksanaan pembangunan. b. Hambatan utama yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam implementasi pembangunan infrastruktur jalan adalah keterbatasan sumber dana. c. Upaya untuk mengatasi

hambatan ini termasuk persiapan infrastruktur fisik untuk pengendalian banjir di pedesaan serta mengajukan program kepada pemerintah Kabupaten, provinsi, dan pusat untuk mendapatkan dana pembangunan, didukung oleh partisipasi swadaya masyarakat.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan infrastruktur desa dan relevan dengan judul peneliti.

Rujukan keempat belas adalah jurnal yang ditulis oleh Aguslim, Muhammad Amir, Jopang tahun 2022 dengan judul Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, mengatasi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, mengembangkan ekonomi lokal, serta menggunakan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif secara purposive sampling. Teori yang dirujuk adalah Desa sebagai rezim

pemerintahan adalah kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan masyarakat hukum, menurut Bowman (2011) adalah organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan maka simpulan yang dapat diambil adalah bahwa Proses pelaksanaan program pembangunan bidang infrastruktur desadi Kecamatan Ranomeeto Barat dilihat dari indikator pengorganisasian sudah terlaksana dengan baik, namun dari aspek interpretasi dan aplikasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tumpang tindih regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa, relevan karena sebagai bahan perbandingan peneliti.

Rujukan kelima belas adalah jurnal yang ditulis oleh Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulang tahun 2021 dengan judul Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Dana Desa merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, memajukan masyarakat, dan memberdayakan mereka. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk mendukung program dan kegiatan lokal di bidang

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Infrastruktur desa merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah, yang diwujudkan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran nyata pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Jenis/Pendekatan Yang berupa Studi Kepustakaan. Teori yang di rujuk adalah Menurut Maschab (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007:14) pengertian sosiologis, Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

Hasil dari Penelitian ini menyoroti peran penting Pemerintah desa dalam mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat di pedesaan melalui pesan-pesan pembangunan dan arahan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menyuarakan aspirasi mereka. Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembangunan dilakukan melalui pendekatan top down dan bottom-up. Kepala Desa memimpin Pemerintah desa dengan bantuan kaur pemerintahan dan perangkat desa lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dibentuk sebagai lembaga demokrasi yang mengelola pemerintahan desa. Desa

juga diberikan kewenangan untuk membentuk mitra dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas mengenai peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi pengetahuan serta memperluas pemahaman terkait program bantuan keuangan dalam upaya pembangunan infrastruktur di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Hal ini akan memberikan keuntungan praktis bagi para peneliti dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur desa yang terhubung dengan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Sehingga dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat bagi perbaikan atau pengembangan program-program kebijakan yang relevan serta dapat berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur desa.

2. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah sebagai masukan bagi pemerintah dalam merealisasikan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk mendukung pembangunan, khususnya di Desa

Gunung Putri. Selain itu, penelitian ini juga mampu memperlihatkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat pedesaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah setempat.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap konten penelitian ini, disusunlah suatu struktur atau pedoman penulisan yang disebut sistematika penelitian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, signifikan penelitian berupa relevansi hasil-hail penelitian yang telah dilakukan yang mencakup konteks permasalahan, dan sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada BAB II ini membahas tentang isi kerangka teori berupa jabaran teori utama yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab problematika penelitian, dan membahas tentang kerangka penlitian Serta asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB III membahas tentang metodologi peneltian yang akan digunakan peneliti menyusun penelitian ini berupa Paradigma Penelitian,

Desain Penelitian, Sumber dan Teknik Perolehan Data, Teknik Analisis Data, *Goodness* dan *Quality* Criteria Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Jadwal Penelitian, serta Keterbatasan Peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang sudah dianalisis data-data yang didapatkan dari hasil pengujian.

BAB V KESIMPULAN

Pada BAB terakhir berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi peneliti baik berupa rekomendasi akademik maupun rekomendasi praktis.

DAFTAR PUSTAKA